

ABSTRAK

Penyelesaian kejahatan dengan *Restorative Justice*, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 56/PidSus/2020/PN BDW, menawarkan alternatif untuk kasus kejahatan, termasuk tindak pidana aduan. Meskipun terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi korban, dalam kasus tersebut terdakwa tetap dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Namun, pertanyaan mendasar adalah apakah penerapan *Restorative Justice* untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, dan apakah putusan hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Meskipun ada perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan, hal ini tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani hukuman penjara, namun peneliti menyarankan agar perdamaian dalam konteks *Restorative Justice* tidak hanya menjadi faktor yang meringankan, tetapi juga menjadi dasar untuk menghapuskan hukuman dan mengatur hukum penyelesaian perkara pidana KDRT secara lebih rinci. Jika kasus KDRT tidak memenuhi syarat untuk *Restorative Justice*, maka sistem peradilan pidana formal dapat diterapkan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*